



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Jaya Bin Maggang.
2. Tempat lahir : Selayar.
3. Umur/Tanggal lahir : 43/1 Juli 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Lengkesa Desa Tunikamaseang Kec. Bontoa Kab. Maros.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa M. Jaya Bin Maggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020.
2. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

Terdakwa M. Jaya Bin Maggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021.

Terdakwa M. Jaya Bin Maggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 1 dari 12



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M JAYA Bin MAGGANG** bersalah melakukan **"Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-luka Berat"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M JAYA Bin MAGGANG** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - *1 (satu) buah kacamata yang sudah rusak warna hitam merk Carrera.***Dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa terdakwa M. JAYA BIN MAGGANG, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Dusun Kassi Jala Desa Tunikamaseang Kec. Bontoa Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban SURAHMAN ALS LALA BIN BAHARUDDIN dengan mengakibatkan luka luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa M. JAYA BIN MAGGANG sementara duduk-duduk diacara pesta pernikahan lalu saksi korban SURAHMAN ALS LALA BIN BAHARUDDIN yang sementara berdiri sambil memegang *microphone* yang akan menyumbangkan lagu diacara tersebut namun saksi korban tidak diberikan kesempatan oleh terdakwa lalu saksi korban menegur

Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian saksi korban langsung memukul terdakwa menggunakan kepalan tinju sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian hidung dan mulut terdakwa lalu terdakwa selanjutnya membalas dengan memukul saksi korban pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tinju tangan kiri. Terdakwa dan saksi korban selanjutnya di lerai lalu saksi korban dibawa ke Puskesmas Kec. Bontoa. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 9051/UN4.24.2.5/KM.06,03/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. Andi Akhmad Faisal, Sp.M,M.Kes selaku dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Unhas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kelopak mata kanan atas :
 - Tampak satu buah luka robek di dekat hidung ukuran luka kurang lebih empat kali dua kali 1 milimeter
 - Tampak satu buah luka robek ukuran kurang lebih lima belas milimeter dari midline ukuran kurang lebih tujuh kali satu milimeter
- Kelopak mata kanan bawah :
 - Tampak satu buah luka robek ukuran kurang lebih dua puluh kali satu kali satu milimeter
- Kornea Mata Kanan :
 - Tampak satu buah luka robek ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima kali nol koma lima milimeter. Luka disertai dengan adanya darah dan gel.
- Kesimpulan : Luka yang ditemukan pada korban diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa M. JAYA BIN MAGGANG, pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Dusun Kassi Jala Desa Tunikamaseang Kec. Bontoa Kab. Maros, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban SURAHMAN ALS LALA BIN BAHARUDDIN, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa M. JAYA BIN MAGGANG sementara duduk-duduk diacara

Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 3 dari 12



pesta pernikahan lalu saksi korban SURAHMAN ALS LALA BIN BAHARUDDIN yang sementara berdiri sambil memegang *microphone* yang akan menyumbangkan lagu diacara tersebut namun saksi korban tidak diberikan kesempatan oleh terdakwa lalu saksi korban menegur terdakwa kemudian saksi korban langsung memukul terdakwa menggunakan kepalan tinju sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian hidung dan mulut terdakwa lalu terdakwa selajutnya membalas dengan memukul saksi korban pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tinju tangan kiri. Terdakwa dan saksi korban selanjutnya di lerai lalu saksi korban dibawa ke Puskesmas Kec. Bontoa. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 9051/UN4.24.2.5/KM.06,03/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. Andi Akhmad Faisal, Sp.M,M.Kes selaku dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Unhas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kelopak mata kanan atas :
 - Tampak satu buah luka robek di dekat hidung ukuran luka kurang lebih empat kali dua kali 1 milimeter
 - Tampak satu buah luka robek ukuran kurang lebih limabelas milimeter dari midline ukuran kurang lebih tujuh kali satu milimeter
- Kelopak mata kanan bawah :
 - Tampak satu buah luka robek ukuran kurang lebih dua puluh kali satu kali satu milimeter
- Kornea Mata Kanan :
 - Tampak satu buah luka robek ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima kali nol koma lima milimeter. Luka disertai dengan adanya darah dan gel.
- Kesimpulan : Luka yang ditemukan pada korban diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi SURAHMAN alias LALA Bin BADU Dg. UNJUNG (Korban).

Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Dusun Kassijala, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di acara pesta pernikahan keluarga Saksi, saat itu Saksi hendak menyumbangkan sebuah lagu namun ada Terdakwa yang sedang duduk di dekat alat pemutar lagu/karaoke tersebut sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk bergeser dengan mengatakan "Minggir-minggir ki sedikit mas karena banyak orang mau menyanyi", kemudian Terdakwa berdiri dan dengan emosi membentak saya, setelah itu Terdakwa duduk kembali, karena Saksi juga sudah emosi Saksi langsung memegang kepala Terdakwa dan memukulnya dengan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung membalas dengan memukul wajah sebelah kanan Saksi yang mengenai kacamata Saksi pakai saat itu sehingga rusak dan mengakibatkan mata Saksi menjadi luka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, mata Saksi harus dioperasi dan sekarang mata sebelah kanan Saksi sudah tidak bisa melihat lagi;
- Bahwa Terdakwa juga menendang Saksi saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul bagian wajah Saksi 3 (tiga) kali di bagian mata;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi langsung ke rumah sakit;
- Bahwa akibat dari luka yang Saksi alami, pekerjaan atau aktifitas Saksi menjadi terganggu;
- Bahwa menurut dokter, mata sebelah kanan Saksi sudah tidak bisa normal kembali, dan menurutnya mata Saksi harus diangkat supaya tidak mempengaruhi mata sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi dirawat sehari di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo dan 4 (empat) hari di Rumah Sakit Unhas;
- Bahwa Saksi belum bersedia memaafkan Terdakwa;

Saksi NUR IRMA SARI Binti SURAHMAN.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap ayah Saksi yang bernama SURAHMAN alias LALA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Dusun Kassijala, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;

Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan tersebut dalam jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul ayah Saksi berkali-kali ke arah wajah dengan menggunakan tangan kosong lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri sedangkan ayah Saksi dalam keadaan duduk;
- Bahwa saat itu ayah Saksi sedang memakai kacamata;
- Bahwa kondisi kacamata ayah Saksi pecah/rusak setelah pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul ayah Saksi;
- Bahwa Ayah Saksi sempat pingsan setelah pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut ayah Saksi mengalami luka pada mata sebelah kanannya serta berdarah, dan sekarang sudah dioperasi namun masih akan dioperasi lagi untuk pengobatan selanjutnya;
- Bahwa Ayah Saksi bekerja sebagai buruh las, dan pekerjaannya menjadi terganggu setelah mengalami luka dimatanya;
- Bahwa Ayah Saksi juga mengalami luka pada hidungnya berupa luka gores;

Saksi SUWARNI Binti BADO UJUNG.

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap adik Saksi yang bernama SURAHMAN alias LALA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Dusun Kassijala, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut, namun Saksi ada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tahu kejadian setelah beberapa jam setelahnya, dimana saat itu Saksi dikirim foto oleh anaknya SURAHMAN yang bernama NUR IRMA SARI mengenai kondisi yang dialami oleh SURAHMAN, selanjutnya Saksi menuju ke tempat kejadian dan mendapati SURAHMAN masih dalam keadaan tergeletak dan ada darah diwajahnya;
- Bahwa saat Saksi berada di tempat kejadian, Terdakwa masih ada disitu, dan Saksi sempat mengejanya dengan kayu namun Terdakwa lari;

Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian SURAHMAN dibawa ke Puskesmas, namun dirujuk ke Rumah Sakit Umum Maros, dan dari situ dirujuk lagi ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo;
- Bahwa antara Terdakwa dengan SURAHMAN tidak ada perdamaian, namun waktu itu keluarga Terdakwa pernah meminta berdamai dan bersedia memberikan bantuan biaya pengobatan sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun dari pihak keluarga tidak setuju dengan besaran tersebut dan meminta sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi A De Charge yang bernama ABD. RAHMAN M. Bin MAMASAI DO, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat saat terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi melihat SURAHMAN memukul Terdakwa pada bagian mulut dan muka, selanjutnya Terdakwa balas memukul SURAHMAN dibagian wajah dan mengenai kacamatanya SURAHMAN, setelah itu Terdakwa dan SURAHMAN dileraikan termasuk Saksi juga ikut memisahkan dengan cara Saksi memegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dalam jarak setengah meter;
- Bahwa waktu itu Saksi bertugas sebagai operator musik yang dimainkan;
- Bahwa sebelum kejadian saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk sambil memainkan handphone;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan SURAHMAN saat pemukulan berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa pukulan yang dilayangkan Terdakwa kepada SURAHMAN keras dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat pemukulan terjadi NUR IRMA SARI sedang berada di dalam rumah, setelah pemukulan baru ia keluar dari rumah, sehingga ia tidak melihat pemukulan tersebut;
- Bahwa waktu itu Korban SURAHMAN habis minum minuman keras dan Saksi melihatnya, sedangkan Terdakwa tidak minum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul korban SURAHMAN pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Dusu Kassijala, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;

Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul SURAHMAN sebanyak satu kali ke arah wajah;
- Bahwa SURAHMAN sedang memakai kacamata waktu itu;
- Bahwa Terdakwa memukul SURAHMAN karena SURAHMAN yang lebih dulu memukul Terdakwa;
- Bahwa SURAHMAN memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bagian mulut, pipi, dan pelipis Terdakwa, yang mengakibatkan satu gigi Terdakwa copot dan berdarah;
- Bahwa sebelum pemukulan, SURAHMAN menyuruh Terdakwa untuk bergeser;
- Bahwa yang terjadi terhadap SURAHMAN setelah pemukulan tersebut, Terdakwa melihat SURAHMAN berdarah dan kacamatanya pecah;
- Bahwa posisi tangan Terdakwa saat memukul SURAHMAN dalam keadaan terkepal;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dengan SURAHMAN sebelum kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata yang sudah rusak warna hitam merk Carrera;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersamaan pembuktian pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, Majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Penganiayaan;

Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan di undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Dusu Kassijala, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Terdakwa M. JAYA BIN MAGGANG yang sementara duduk-duduk diacara pesta pernikahan lalu saksi korban SURAHMAN ALS LALA BIN BAHARUDDIN yang sementara berdiri sambil memegang *microphone* yang akan menyumbangkan lagu diacara tersebut namun saksi korban tidak diberikan kesempatan oleh terdakwa lalu saksi korban menegur terdakwa kemudian saksi korban langsung memukul terdakwa menggunakan kepalan tinju sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian hidung dan mulut terdakwa lalu terdakwa selajutnya membalas dengan memukul saksi korban pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tinju tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Kec. Bontoa, dan dilakukan Visum Et Repertum Nomor: 9051/UN4.24.2.5/KM.06,03/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah oleh dr. Andi Akhmad Faisal, Sp.M,M.Kes selaku dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Unhas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kelopak mata kanan atas :
 - Tampak satu buah luka robek di dekat hidung ukuran luka kurang lebih empat kali dua kali 1 milimeter
 - Tampak satu buah luka robek ukuran kurang lebih limabelas milimeter dari midline ukuran kurang lebih tujuh kali satu milimeter
- Kelopak mata kanan bawah :
 - Tampak satu buah luka robek ukuran kurang lebih dua puluh kali satu kali satu milimeter
- Kornea Mata Kanan :
 - Tampak satu buah luka robek ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima kali nol koma lima milimeter. Luka disertai dengan adanya darah dan gel.

Kesimpulan : Luka yang ditemukan pada korban diakibatkan kekerasan bendaumpul.

Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana telah dibuktikan adanya keterangan Saksi – Saksi khususnya Saksi korban, Terdakwa dan surat berupa visum yang saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa kualifikasi luka berat diatur dalam pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, cacat besar, lumpuh, berupah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan fakta apakah luka yang dialami oleh korban tersebut termasuk luka berat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum bahwa kornea mata kanan tampak satu buah luka robek ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima kali nol koma lima milimeter. Luka disertai dengan adanya darah dan gel dengan kesimpulan : Luka yang ditemukan pada korban diakibatkan kekerasan benda tumpul, dan pada faktanya saat persidangan, mata korban sudah tidak bisa melihat lagi karena kornea matanya rusak sehingga luka tersebut termasuk kualifikasi luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas khususnya keterangan Terdakwa dan hasil visum bahwa kondisi mata korban tidak akan kembali pulih seperti sediakala atau buta pada mata kanan korban sehingga luka yang dialami korban sudah termasuk kualifikasi luka berat karena korban sudah cacat atau tidak bisa melihat mata kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “**mengakibatkan orang luka berat**” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata yang sudah rusak warna hitam merk Carrera karena itu adalah milik korban maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Surahman Alias Lala Bin Baharu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat pada korban atau menimbulkan cacat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M JAYA Bin MAGGANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-luka Berat**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M JAYA Bin MAGGANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kacamata yang sudah rusak warna hitam merk Carrera.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SURAHMAN ALS LALA BIN BAHARU.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., Firdaus

Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Irfan F, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H

Firdaus Zainal, S.H.

Panitera Pengganti,

Angri Junanda, S.H

Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)